

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Oleh : Prof. Koesparmono Irsan Sik, SH, MM, MBA^{*)}

Kekerasan terhadap perempuan berusia sama dengan usia peradaban manusia. Kemudian, masalah ini menjadi perhatian internasional pada tahun 1975, saat PBB menyelenggarakan konferensi dunia yang pertama tentang perempuan di Mexico City. Kekerasan berdasarkan gender menjadi ketetapan saat PBB menggelar tahun dasarwarsa perempuan (1976-1985) dan menjadi prioritas masalah dalam pertengahan tahun 1980-an. Peningkatan kepedulian terhadap korban dari kekerasan dan keperluan untuk perubahan disuarakan oleh badan-badan PBB dan LSM.

Pada konferensi PBB yang kedua dan ketiga tentang perempuan, issues tentang kekerasan terhadap perempuan mendapatkan momentumnya dengan adanya desakan untuk membuat aturan-aturan baik yang bersifat internasional, lebih-lebih yang bersifat nasional guna menanggulangi insiden-insiden kekerasan terhadap perempuan.

Pada tahun 1979, Sidang Umum PBB mengadopsi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Lebih dari 130 negara anggota PBB menyetujui untuk tunduk kepada sebagian besar isi *Convention*. Mereka mengikatkan diri untuk melakukan penyeselarasan hukum negaranya dengan memedomani CEDAW, dan secara terencana melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesederajatan dan kesamaan hak. Walaupun fokus dari *Convention* adalah komprehensif, dan tidak pernah secara khusus menonjolkan segi kekerasan terhadap perempuan, namun pada Article Six mengutuk "*all forms of traffic in women and exploitation of prostitution of women*".

Strategi Nairobi, yang tercipta pada tahun 1985, mengakui adanya *gender-specific violence* sebagai suatu bentuk penyalahgunaan. Strategi tersebut berbentuk suatu kerangka gerakan di tingkat nasional, regional dan internasional. Aturan-

*) Rektor Universitas Bhayangkara, Jakarta, Dosen PTIK.

kekerasan digariskan, sebagaimana syarat-syarat guna membangun mekanisme nasional guna menangani problema-problema yang tumbuh juga dibentuk.

Pada kajian yang dibuat setelah strategi Nairobi dilancarkan, tampak bahwa kekerasan selalu berkaitan dan terlaksana karena adanya ketidaksamaan perlakuan di bidang sosial, politik dan ekonomi.

Pada tahun 1992, CEDAW, memformulasikan *General Recommendation 19*, yang secara khusus menggolongkan *gender-based violence* sebagai kekerasan yang ditujukan kepada perempuan karena ia adalah seorang perempuan atau *violence that affects women disproportionately and its discriminatory*.

Deklarasi Viena mengenai Hak Asasi Manusia tahun 1993 (pasal 18 dan 38) menyebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah juga pelanggaran terhadap HAM.

The Declaration on the Eliminating of Violence against Women diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada akhir tahun 1993, atas rekomendasi dari *Commission on the Status of Women*. Deklarasi tersebut menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah merupakan bagian dari pelanggaran

atas hak asasi manusia dan merekomendasikan strategi yang harus dilaksanakan oleh negara anggota dan badan-badan khusus PBB untuk menghilangkan kekerasan tersebut.

Hukum kita tidak secara jelas memberikan arti terhadap kekerasan. Misalnya dalam KUHP hanya disebut jenis perilaku yang menggunakan kekerasan seperti pada pasal 351 KUHP yang dikenal dengan penganiayaan. Dalam penjelasan pasal ini penganiayaan diartikan penggunaan kekerasan yang menimbulkan rasa sakit dan luka (*pijn en letsel*). Konsepsi kekerasan menurut KUHP, sebagaimana tertuang dalam pasal 89 KUHP, diartikan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Apakah suatu penggunaan kekerasan harus menimbulkan rasa sakit dan luka, pingsan atau tak berdaya, menurut pendapat saya tidaklah demikian. Pengertian tersebut di atas hanya memberikan penjelasan penggunaan kekerasan secara fisik, padahal masih ada bentuk penggunaan kekerasan secara psikis misalnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai : perihal keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain (1990 : 425). Dalam pengertian ini, masih saja

kekerasan diartikan penderitaan secara fisik. Menurut catatan kami PBB telah memberikan batasan yang lebih realistis tentang kekerasan yaitu sebagai "*any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person*".¹

Marina Staiff MD² menulis dalam makalahnya bahwa "*Torture is an experience without parallel; it is capable of causing a wide range of physical and psychological suffering. At the psychological level, torture places a victim in a position of helplessness and distress powerful enough to produce mental and emotional damage regardless of his pre-torture psychological status*".

Sedangkan Linda Valerian menulis bahwa : "*Torture is used as a strategic component of state security systems to achieve broad political ends through the victimization of individuals*".³ Walaupun Linda Valerian memfokuskan torture dalam rangka pencapaian tujuan politik (arti sempit), namun di dunia bentuk inilah yang paling sering

terjadi dan tampak mencuat ke atas, sehingga memperoleh perhatian khusus. Selanjutnya Linda Valerian mencoba membuat daftar tentang torture sebagai berikut : (*Lihat Tabel halaman 10*).

Sebagai suatu fenomena sosial, kekerasan dapat dipahami dalam berbagai pola. Topo Santoso⁴, yang mengutip tulisan Haskel dan Lewis Yablonsky, membedakan empat pola kekerasan, yakni :

- a. *Legal violence*, kekerasan yang "disahkan" oleh hukum, misalnya hukuman mati.
- b. *Socially sanctioned violence*, kekerasan yang tidak disukai oleh umum namun tidak dapat dihukum misalnya seorang suami yang memukul isterinya (ini tergolong *domestic violence*).
- c. *Rational violence*, kekerasan yang dikutuk oleh masyarakat dan tidak sah tetapi dalam konteks kejahatan dianggap rasional seperti perampokan.
- d. *Senseless violence*, misalnya pembunuhan massal tanpa sebab yang masuk akal.

¹ Linda Valerian, *Human Rights and The Politics of Terror*, Human Rights : AN Overview, Defining Torture, Gary E Mccuen Publication Inc, 1955, halaman 17.

² Medical Coordinator for Detention-related Activities International Committee of the Red Cross (ICRC).

³ Linda Valerian, *opcit*, halaman 16.

⁴ Topo Santoso, *Fenomena Fear of Crime*, Surat Kabar Republika, 20 April 1998.

COMMON FORM OF TORTURE INCLUDE

PHYSICAL ASSAULT:	PSYCHOLOGICAL ASSAULT:
Beating, slapping, kicking or punching	Threats against person
Blows with objects	Threats against family, loved one, colleagues
Falanga (beating on the sole of feet)	Witnessing torture of others
Exposure to extreme cold or heat	Tortured persons put in client's cells
Prolonged enforced standing	
Hangging, suspension, stretching	Release and immediate rearrest
Blows to ear	Fluctuation in interrogation's/torturer's attitude
Burning	Verbal abuse
Electric shocks	False accusations
	Abuse with excrement
Near suffocation	Forced choice
Sexual assault/rape	Mock execution
	Sexual abuse
DEPRIVATION:	SENSOR OVERSTIMULATION:
Deprived of food	Constant Noise
Incommunicado detention or isolation	Screams and voices
Restricted movement, immobilization	Forced ingestion of drug
Blindfolding total darkness	
Lack of needed medication or medical care	Powerful lights
Lack of water	Special devices
Overcrowding	
Sleep Deprivation	
Lack of Hygiene	

Pasal 1 dari *Declaration on the Eliminating of Violence against Women* untuk pertama kalinya memberikan definisi tentang kekerasan terhadap perempuan yaitu: "The term violence against women implies any act of a gender-

based violence that result in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, as well as threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or private life".⁵

⁵ Anna Choukova, *Violence Against Women and The Role of The Police*, European Network of Policewomen, Amerstfoort, February 1997, halaman 4.

Seorang pencinta non-violence yang bernama Joan Bondurant mendefinisikan violence sebagai "The willful application of force in such a way that is intentionally injurious to the person or group against whom it applied. (Here) injury is understood to include psychological as well as physical harm".⁶ Sedangkan pada pasal 2 menyebutkan tentang spesifikasi dari bentuk kekerasan terhadap perempuan "to which women are subjected both within and outside the family as well as violence perpetrated or condoned by State".

Dari pengertian itu maka dapatlah digolongkan berbagai kekerasan dan dikaitkan dengan hal-hal yang menyangkut pandangan penggunanya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memberikan perhatian terhadap masalah kekerasan atau violence ini sejak tahun 1985. Misalnya dalam Kongres PBB tentang *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, yang dilanjutkan pada tahun 1990 dengan tema yang sama.

Dalam kedua kongres tersebut telah disepakati tentang subtopik *domestic violence*. Yang diartikan *domestic violence* oleh PBB adalah kekerasan yang diarahkan *domestic violence*, dikenal juga konsepsi *sexual violence* atau kekerasan seksual. Konsepsi ini bukan hanya dikenal sebagai konsepsi kejahatan, melainkan sudah digunakan sebagai alat perang (*instrument of war*) seperti di Bosnia dan di daerah ex Yugoslavia.⁷

Setiap bentuk tindakan kekerasan selalu ada korbannya. Dan setiap korban dari kekerasan baik yang disebabkan karena kejahatan maupun bentuk-bentuk lain dari penyalahgunaan kekuasaan, sebenarnya mempunyai hak-hak yang harus diperhatikan.

Orang lebih dahulu memberikan perlindungan kepada pelaku kejahatan ketimbang korbannya. Perhatian kriminologi terhadap korban kejahatan baru tumbuh akhir-akhir ini jauh setelah perhatiannya terhadap pelaku kejahatan dan perbuatannya (*dader-daad*). Beberapa sarjana seperti Von Hentig

⁶ Joan Bondurant, *Conquest of Violence : The Gandhian Philosophy of Conflict (New Revised Edition)* Princeton University Press, Princeton NY, 1988, halaman 9.

⁷ Bassiouni, Cherif M & Marcia MC Cormick, *Sexual Violence an Invisible Weapon of War in The Former Yugoslavia*, De Paul University College of Law, Chicago, 1996.

(*The Criminal and His Victim, New Heaven, 1949*), Benjamin Mendhelsohn (*"Victimologie", Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique, 1956, No. 2*), W.H. Nagel (*"Victimologie", Tijdschrift voor Strafrecht, 1959*), Schaffer sejak tahun 1940 sampai dengan 1960-an telah memberikan sumbangan pemikiran terhadap korban kejahatan ini. Demikian pula dunia ilmu pengetahuan telah mulai memperhatikan hak-hak korban ini dengan mengadakan beberapa seminar baik internasional maupun nasional.

Sudah banyak peranan pelaku kejahatan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan korban kejahatan kurang mendapatkan porsinya, perasaan ini kemungkinan yang mencuat, sehingga tumbuhlah pemikiran tentang Viktimologi sebagai partner dari kriminologi. Beberapa bidang yang mendapat perhatian antara lain peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban tindak pidana, sifat mudah "diserangnya" korban dan kemungkinannya menjadi "residivis", peranan korban dalam sistem peradilan pidana, ketakutan korban terhadap kejahatan serta

sikapnya terhadap peraturan dan penegakan hukum.⁸

Nagel tidak menyetujui pengertian viktimologi dipergunakan sebagai hanya pengetahuan yang mengumpulkan keterangan yang *victim contered*, karena sebenarnya viktimologi adalah suatu gagasan atau pikiran yang mengganti nada dalam kriminologi. Ia berpendapat bahwa kriminologi modern adalah *criminology of relationship* dan bukan *factor-criminology*.

Siapa itu korban kejahatan, paragraph 1 dari *The Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power* memberikan definisinya sebagai berikut : "...persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws postscribing criminal abuse of power.

Article 8 dari *Univesal Declaration of Human Rights* menjelaskan bahwa "every one has the right to an effective remedy by the competent national tribu-

⁸ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan, Nuku Kedua, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, halaman 78.

nals for acts violating the fundamental rights granted him by constitution or by law”.

Dari beberapa amatan di lapangan dapat disimpulkan bahwa bukan saja banyak korban yang tidak tahu hak-haknya, bahkan mereka takut melaporkannya. Di samping itu diketemukan juga bahwa banyak para penegak hukum yang juga tidak tahu hak-hak yang dipunyai korban, sehingga mereka sudah merasa puas kalau sudah mampu menegakkan hak-hak pelaku kejahatan (seperti yang tertuang dalam KUHAP).

Semula pembicaraan tentang korban hanya terbatas pada korban kejahatan baik konvensional maupun yang non-konvensional, namun kini meliputi pula korban terhadap pelanggaran hak asasi manusia (seperti pelanggaran di bidang perburuhan, *illegal abuse of economic power*, tentang pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, *illegal abuse of public power* dan lain-lain).

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengkajian tentang korban sudah menjadi sedemikian luasnya, sehingga apa yang dahulu dapat dipelajari dari kriminologi, kini harus dipelajari

dari suatu disiplin ilmu yang mandiri yang dinamakan viktimologi.

PBB dalam kongresnya yang ke-V tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggar Hukum di Jenewa pada bulan September 1975 telah mengangkat topik acara pembicaraan mengenai “*new form and dimensions of crime*” yang meliputi antara lain, “*crime as business and economic and social consequences of crime : new challenges for research and planning*”. Dalam kongres itu dibicarakan tentang masalah “*cost of crime*” dimana disimpulkan bahwa kita harus “*hit most severely the weaker members of society, permitting the powerful to commit crimes with impunity*”. Dalam Kongres ke-IV di Caracas (1980) dibicarakan masalah *crime and the abuse of power : offenses and offenders beyond the reach of law. Beyond the reach of law* ini harus diartikan sebagai :

- (a) perbuatan yang tidak tercantum dalam KUHP/Undang-undang ataupun tidak melanggar undang-undang, namun sangat merugikan masyarakat, dan
- (b) perbuatan yang telah terjangkau oleh Undang-undang, akan tetapi tetap tidak terjangkau oleh penegakan hukum karena

sifat penerapan hukumnya yang selektif dan beragam.⁹

Topik ini kemudian dalam Kongresnya di Milan (Kongres ke-VII-1995) dibahas kembali dimana diagendakan sebagai Topic 1 : *New dimensions of criminality and crime prevention in the context of development* dan Topic 3 tentang *Victims of crime*.

Para pejabat dalam sistem peradilan pidana telah lama mempunyai perbedaan pendapat tentang perlindungan terhadap korban dan saksi. Gilbert Geis menulis dalam makalahnya yang berjudul *Victim and Witness Assistance Programs*.¹⁰ : "Law enforcement officers, who are constantly exposed to crime, tend to become cynical about the plight of individual crime victim, for whom victimization is usually unique and often very frightening. To protect them selves against constant emotional turmoil, many officers build a shell around their feelings, and their behavior is apt to be perceived as detached and indifferent by anguished crime victim".

Perlindungan baik secara kejiwaan maupun kemasyarakatan ter-

hadap setiap individu yang menjadi korban kejahatan adalah merupakan kebutuhan yang mendasar. Hal inipun telah diterlantarkan oleh banyak para pejabat publik, sementara para penjahatnya dipelihara, dilindungi dan dirawat oleh pemerintah.

Paragraph 830 dari *Human Rights and Law Enforcement* memberikan arahan tentang prinsip-prinsip dasar guna melindungi korban, yaitu :

- a. *victims are entitled to be treated with compassion and with respect for their human dignity;*
- b. *victims are entitled to prompt redress for the harm they have suffered.*

Kompensasi kepada korban biasanya dilakukan dalam bentuk biaya pembayaran kesehatan/biaya rumah sakit sebagai akibat kejahatan yang menimpa korban, biaya pemakaman jenazah korban. Sebenarnya masih ada lagi bentuk kompensasi yang sering dilupakan yaitu pendapatan yang terpaksa hilang karena korban tidak bekerja untuk sementara waktu atau selamanya. Demikian juga segala biaya yang

⁹ Mardjono Reksodiputro, opcit, halaman 88.

¹⁰ Geis, Gilbert, *Victim and Witness Assistance Programs*, Encyclopedia of Crime and Justice, The Free Press, New York, 1983, halaman 1600.

harus dipikul korban perkosaan untuk konseling dengan dokter ahli jiwa dan perawatan kejiwaannya.

Sebenarnya penggantian biaya atau kompensasi bagi korban kejahatan ini sudah ada sejak lahirnya KODE HAMURABI dari BABYLONIA (1750 SM) yang men-dekritkan tanggung jawab komunal, jika ada yang mati karena kejahatan maka kota dimana terjadinya pembunuhan diwajibkan untuk membayar satu mina perak kepada ahli waris korban.¹¹ Lain-lain kewajiban yang diharuskan dikompensasi tergantung pada jenis kejahatan dan status korban. Kompensasi semacam ini juga dikenal sebagai ciri dari hukum Anglo-Saxon, namun pada abad ketiga belas dan keempat belas telah diambil alih oleh pemerintah dalam arti pembayaran denda itu diberikan kepada pemerintah yang dulunya diberikan kepada korban kejahatan. Bagaimana kalau wanita menjadi korban kejahatan?

Wanita adalah makhluk yang tidak berbeda dengan laki-laki, namun secara cultural berbeda dengan laki-laki. Secara tradisional, wanita tampak "*as the preserver of the social order and standart-*

bearers of morality and decency"¹², wanita adalah pelindung dari tatanan sosial dan penjaga nilai-nilai moralitas dan kesusilaan. Sungguh berat tugas yang dipikulkan kepada wanita. Cacat sedikit saja perilaku wanita, maka sejumlah penilaian yang negatif akan terlemparkan kepadanya. Lain halnya dengan kaum pria yang secara arogan selalu merasa sebagai pemimpin dan pejuang kehidupan, sehingga seolah-olah mereka tidak pernah bersalah.

Oleh karena itu bilamana wanita menjadi korban suatu kejahatan dengan kekerasan, maka yang terguncang terlebih dahulu adalah moralitas dan rasa susilanya. Sedangkan kalau kaum pria yang terguncang adalah harga dirinya.

Merehabilitasi seorang wanita korban kejahatan dengan kekerasan, lebih-lebih korban kejahatan susila, jauh lebih sulit ketimbang merehabilitasi seorang pria. Karena yang harus dibangun adalah rasa susilanya dan moralitasnya, yang sudah terpuruk akibat suatu kejahatan. Nilai yang harus dikorbankan oleh seorang wanita

¹¹ Geis, Gilbert, *Victim Compensation and Restitution, Encyclopedia of Crime and Justice*, The Free Press, New York 1983, halaman 1600.

¹² Rita James Simon, *Woman and Crime, Encyclopedia of Crime and Justice Volume 4*, The Free Press, New York, 1983, halaman 1665.

korban kejahatan jauh lebih besar dari nilai yang dikorban oleh seorang laki-laki korban kejahatan. Misalnya wanita korban perkosaan (apalagi yang masih gadis) akan menanggung malu sepanjang hayatnya. Wanita yang cacat karena kejahatan, akan sulit mendapatkan jodoh. Sedangkan yang sudah punya suaminya, akan sulit mempertahankan suaminya, untuk tidak mencari isteri lain dan melantarkannya.

A. HAK PEREMPUAN

Sebelum adanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB, seorang puteri Indonesia yang bernama Kartini pada tanggal 10 Juni 1901, menulis surat kepada rekannya di Negeri Belanda yang menceritakan tentang harapan akan adanya emansipasi antara kaum perempuan dan lelaki, kebebasan berpikir mereka dan sebagainya. Di sini Kartini telah membuka sebuah *human right discourse* (wacana hak asasi manusia), meskipun artikelnya mengenai hak-hak asasi masih amat sumir.

Dalam Deklarasi dan Program Aksi Wina¹³ bagian I ayat 18, menjelaskan bahwa hak asasi perempuan

dan anak perempuan merupakan bagian yang melekat, menyatu dan tidak terpisahkan dari hak asasi manusia yang universal. Partisipasi perempuan yang sepenuhnya dan sama dalam kehidupan politik, sipil, ekonomi, sosial dan budaya pada tingkat nasional, regional dan internasional, serta pembasmian segala bentuk diskriminasi atas dasar jenis kelamin merupakan tujuan ber-prioritas pada masyarakat internasional.

Hak Asasi Manusia adalah wacana yang kuat dalam hukum internasional yang dapat digunakan untuk menuntut agar negara berperan dan tidak membiarkan dilanggarnya dasar dan inti peradaban dan kesopan. Richard Bilder¹⁴ menulis "*to assert that a particular social claim is human right is to vest it emotionally and morally with an especially high order of legitimacy*".

Banyak orang bertanya mengapa perempuan mempunyai haknya sendiri, apakah tidak cukup dengan adanya hak asasi manusia?

Langkah yang signifikan yang menuju ke pengakuan tentang hak-hak perempuan adalah apa yang

¹³ Ditetapkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia, Wina, 25 Juni 1993 (A/CONF.157/34 Bagian I, Bab III).

¹⁴ Richard Bilder, *Rethinking International Human Rights Law* : Some basic Question, Wis. L. Rev 1969 (1969) halaman 171.

diayunkan pada tahun 1979 pada Sidang Umum PBB yang mengadopsi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women*) yang membuka jalan bagi semua negara untuk meratifikasinya (Indonesia sudah meratifikasinya dengan UU No. 7 Tahun 1984).

Agar langkah ini dapat efektif maka negara harus menjabarkannya dan mengusahakan untuk memasukkan jабaran konvensi tersebut ke dalam rumusan undang-undang negara dan menegakkannya dengan cara mengajukan para pelangarnya ke muka sidang pengadilan. Namun demikian, perempuan sendiri masih belum banyak yang sadar bahwa hak-haknya dilindungi, dan bahwa hal tersebut mempunyai pengaruh terhadap kehidupan perempuan. Adalah sangat prematur untuk mengatakan bahwa CEDAW sudah dihormati dan dilaksanakan secara universal.

Dalam UU No. 39/1999 hak wanita dicantumkan khusus dalam pasal 45 sampai dengan pasal 51. Perempuan sebagai manusia tentu saja mempunyai hak asasinya, namun perempuan sebagai perempuan juga mempunyai hak-haknya di samping hak asasinya.

International Human Rights Law belum sepenuhnya diaplikasi-

kan dengan baik guna mengimbangi ketidakbenaran dan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan hanya karena alasan bahwa mereka perempuan. Dengan demikian penghormatan kepada hak asasi manusia secara universal telah gagal.

Alasan atas kegagalan guna melaksanakan hak asasi manusia perempuan ini secara umum adalah sangat kompleks dan bervariasi antar-negara. Termasuk di dalamnya adalah kekurangan untuk mengerti tentang *systemic nature* tentang perempuan, kegagalan untuk menghayati keperluan melakukan karakteristik pelanggaran hak perempuan sebagai bagian dari pelanggaran hak asasi manusia, dan kurangnya negara melakukan penekanan yang keras terhadap terjadinya diskriminasi terhadap perempuan (negara kurang tegas menyatakan bahwa diskriminasi terhadap perempuan itu adalah juga pelanggaran hak asasi manusia). Lebih dari itu ada keengganan dari para pembela hak asasi manusia tradisional untuk memfokuskan perjuangannya kepada perjuangan menegakkan hak perempuan. Hal ini disebabkan di dunia Timur secara ketimuran hak perempuan itu memang diletakkan "terlalu rendah", sehingga ada kecenderungan bahwa untuk membicarakan hak perempuan saja sudah dianggap tidak ada hasilnya atau faedahnya.

Pandangan “neroko katut, swarga nunut” bagi seorang isteri terhadap perilaku suaminya, memberikan nuansa bahwa perempuan tidak mempunyai pilihan untuk masuk sorga (hanya nunut/numpang) sedangkan masuk neraka seorang isteri terseret (katut).

Ada perbedaan secara praktis tentang perlindungan terhadap hak perempuan dengan perlindungan hak asasi manusia, sehingga penalaran tentang hak perempuan itu harus betul-betul dihayati oleh setiap penegak hukum.

Pasal-pasal yang tertuang dalam UU NO. 39/1999 yang menyangkut hak wanita adalah :

1. Pasal 45 yang menyatakan bahwa hak wanita adalah juga hak asasi manusia.
2. Pasal 46 ialah tentang pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, legislatif, yudikatif, kepartaian dan pemilihan umum.
3. Pasal 47 yang mengatur bahwa seorang wanita yang menikah dengan warganegara asing tidak otomatis menjadi warganegara dari negara suaminya, tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti atau mem-

peroleh kembali status kewarganegarannya.

4. Pasal 48 memberikan hak kepada wanita untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah di tentukan.
5. Pasal 49 wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan UU. Perlu dicatat bahwa kaum perempuan di Amerika, misalnya baru dalam abad 20 ini memperoleh hak pilihnya, dan sekarang masih berjuang untuk memperoleh kesamaan hak dengan kaum lelaki melalui *Equal Rights Amendment* (ERA). Untungnya kita tidak dihadapkan pada persoalan seperti ini.
6. Disamping itu wanita berhak pula mendapat perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. Yang dimaksud dengan perlindungan khusus terhadap fungsi reproduksi adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan haid, hamil, melahirkan

dan pemberian kesempatan untuk menyusui anak. Juga wanita mempunyai hak yang melekat pada dirinya dikarenakan fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum.

7. Pasal 50 memberikan hak kepada wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.

8. Pasal 51 perempuan mempunyai hak dalam bidang perkawinannya yang menyangkut hak dan kewajiban yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama. Demikian pula setelah putusannya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Apakah dengan lahirnya hukum (*de jure*) yang melindungi kaum perempuan, maka secara nyata (*de facto*) perempuan telah terlindungi hak-haknya. Pasal 27 UUD 1945 mengatakan bahwa

semua orang itu sama dan setara kedudukannya di hadapan hukum. Hal ini berarti secara konstitusional, prinsip *equality before the law* itu mengikat semua pihak, kaum perempuan dan kaum laki-laki. Jadi tidak boleh ada diskriminasi. Diskriminasi sebenarnya bukan semata-mata mengacu kepada jenis kelamin (*gender*), melainkan juga hal-hal fundamental lainnya.

Namun demikian mengapa kaum perempuan di Indonesia bangkit menggugat agar kehidupan emansipatoris diusahakan secara lebih bersungguh-sungguh. Di sini persoalan yang dihadapi justru bukanlah persoalan *de jure*, melainkan persoalan *de facto*. Kenyataan secara sosiologis, fakta *de jure* memang tidak sepenuhnya hadir dalam realitas *de facto*.

Cukup banyak orang Indonesia yang melihat hak asasi dalam perspektif teori reativis budaya (*Culture Relativist Theory*), dan karenanya mereka mengakui dan menerima bahwasannya berbagai realitas cultural di seluruh negeri ini yang tidak cukup emansipatoris, dalam arti lebih menghargai kaum lelaki daripada kaum perempuan (*male chauvinistic*), memang masih cukup kuat.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 108 yang

sudah diamandir oleh yurisprudensi Mahkamah Agung, dimana seorang istri dapat bertindak sebagai subyek hukum (hal ini juga tertuang dalam pasal 50 UU No. 39/1999) sama seperti suaminya. Ini secara *de jure* adalah merupakan kemajuan, tetapi secara *de facto* Pasal 108 KUHPerduta masih menunjukkan dominasinya bahwa seorang isteri dianggap tidak cakap tanpa persetujuan suaminya. Demikian pula Pasal 50 UU No. 39/1999, juga mencantumkan kata-kata yang bernada tidak tegas, yaitu "kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya". Realitas kultural kita masih melihat suami sebagai kepala keluarga, sebagai panglima tertinggi dalam keluarga.

Contoh lain yang terdapat dalam hukum adat kita, khususnya dalam hukum waris adat dimana di banyak daerah hak lelaki lebih banyak dari perempuan. Saat Mahkamah Agung menyatakan bahwa hak perempuan dan hak lelaki atas warisan sama pada masyarakat Batak Karo dan masyarakat Lombok, maka hal ini seharusnya ditafsirkan sebagai kemajuan *de jure*, akan tetapi kenyataan *de facto* tidak sepenuhnya sama dengan kemajuan *de jure* tersebut. Kenyataan bahwa masyarakat Batak Karo dan Lombok itu bersifat patri-

linial merupakan realitas cultural yang terlalu kuat untuk digugat. Dengan demikian betapa pentingnya suatu gerakan cultural untuk mengkondisikan terciptanya masyarakat emansipatoris.

Persamaan adalah pilar bagi setiap masyarakat demokratis yang bercita-cita mencapai keadilan sosial dan hak asasi manusia. Kenyataannya, dalam setiap masyarakat dan lingkup kegiatan, perempuan menjadi sasaran dari ketidak samaan dalam hukum maupun dalam segala bidang lainnya. Keadaan ini disebabkan dan juga di perburuk oleh adanya diskriminasi di dalam keluarga, masyarakat dan tempat kerja. Walaupun sebab dan akibatnya dapat berbeda antara setiap negara, diskriminasi terhadap perempuan terjadi secara luas. Kondisi ini terus berlangsung karena bertahannya stereotip dan praktek-praktek kepercayaan agama dan budaya tradisional yang merugikan perempuan.

Persamaan hak bagi perempuan merupakan prinsip dasar PBB. Pada pembukaan Piagam PBB merumuskan tujuan utamanya adalah untuk menanamkan kepercayaan terhadap hak asasi pokok manusia, terhadap kehormatan dan harga diri seseorang, terhadap persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan. Selanjutnya pada Pasal 1 Piagam

PBB tersebut menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari PBB adalah untuk mencapai kerjasama internasional dalam mengajukan dan meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kemerdekaan bagi seluruh manusia dengan tidak mempertentangkan masalah ras, gender, bahasa atau agama.

Konsep persamaan mengandung arti lebih daripada sekadar perlakuan yang sama bagi setiap orang. Perlakuan yang sama terhadap seseorang dalam situasi yang berbeda justru akan menjadikan ketidakadilan semakin langgeng daripada membasmi ketidakadilan itu. Persamaan sesungguhnya hanya dapat muncul melalui usaha-usaha yang langsung ditujukan untuk menangani dan memperbaiki keadaan tidak seimbang ini.

Pandangan lebih luas terhadap persamaan inilah yang menjadi prinsip dasar serta tujuan akhir dalam memperjuangkan pengakuan dan penerimaan hak asasi perempuan.

Undang-undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 memberikan arti diskriminasi sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung di dasarkan pada perbedaan manusia

atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Sedangkan Pasal 1 CEDAW memberikan arti diskriminasi terhadap perempuan sebagai perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang berakibat atau bertujuan mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apa pun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan adalah perlakuan yang berbeda berdasarkan gender yang :

- ☞ Secara sengaja atau tidak sengaja merugikan perempuan;

- ☞ Mencegah masyarakat secara keseluruhan memberi pengakuan terhadap hak perempuan baik di dalam maupun di luar negeri; atau
- ☞ Mencegah kaum perempuan menggunakan hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang dimilikinya.

Masih banyak pelanggaran hak perempuan, baik karena alasan tradisional maupun alasan cara pandang yang sudah keliru menempatkan perempuan.

Apakah pelanggaran hak-hak tersebut tergolong *gross violation of human rights* yang sudah ada undang-undangnya yaitu UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Kalau tidak lalu pelanggaran tersebut tergolong kejahatan atau pelanggaran pidana, kalau jawabannya masih bukan, maka perempuan sengaja ditempatkan tidak secara proporsional.

Pada Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000 disebutkan apa yang dimaksudkan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yaitu yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU No. 39/1999, setiap orang yang ada di wilayah negara

Republik Indonesia wajib patuh kepada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Di samping itu pada Pasal 69 UU No. 39/1999 dicantumkan kewajiban dasar manusia bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tentunya termasuk di dalamnya hak-hak perempuan, karena hak perempuan adalah juga hak asasi manusia (vide Pasal 45).

Selanjutnya setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya.

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang No. 39/1999 hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesucilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.

Dalam Undang-undang No. 39/1999 pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada *Universal Declaration of Human Rights*, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, *Convention on the Rights of Child* dan berbagai instrumen internasional yang mengatur mengenai hak asasi manusia.

Di samping itu materi Undang-undang No. 39/1999 disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang No. 39/1999 secara rinci mengatur mengenai hak-hak;

1. Hak untuk hidup (Pasal 9 UU No. 39/1999);
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 10 UU No. 39/1999);

3. Hak mengembangkan diri (Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 UU No. 39/1999);

4. Hak untuk memperoleh keadilan (Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 UU No. 39/1999);

5. Hak atas kebebasan diri (Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 UU No. 39/1999);

6. Hak atas rasa aman (Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 UU No. 39/1999);

7. Hak atas kesejahteraan (Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 UU No. 39/1999);

8. Hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal 43 dan Pasal 44 UU No. 39/1999).

Dengan demikian, maka hak-hak tersebut juga merupakan hak kaum perempuan selain hak-hak yang diatur dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 UU No. 39/1999.

Di luar hak-hak yang diatur dalam UU No. 39/1999 masih ada hak-hak yang diatur dalam hukum

internasional hak asasi manusia, sebagaimana yang diratifikasi dengan UUNo. 7/1984 tentang *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW).

Selain mengatur hak asasi manusia, diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak-hak asasi perempuan. Saparinah Sadli¹⁵ menulis dalam makalahnya bahwa :

- ☞ bahwasanya perempuan perlu diterima dan dihargai sebagai sesama manusia yang mempunyai potensi (kemampuan) untuk berkembang;
- ☞ bahwasanya karakteristik perempuan yang “tidak kompeten, lemah, tidak mandiri” lebih merupakan produk budaya yang meremehkan, dan oleh karenanya perlu diimbangi dengan gambaran tentang perempuan yang intelegen, mandiri, cerdas, berani, dan mampu mengambil keputusan, sukses, etis, dan ciri-ciri positif lainnya;

☞ bahwasanya kaum perempuan juga mempunyai kemampuan untuk mengembangkan kondisi lingkungan hidupnya dan sangat mungkin untuk ikut memberi arah kepada pengembangan sosial, ekonomi, politik, dan pribadi;

☞ bahwasanya kaum perempuan juga memiliki berbagai macam kualitas manusia untuk meningkatkan mutu hidup secara umum, seperti yang dimiliki kaum pria; serta

☞ bahwasanya berbagai kepercayaan dan sikap umum terhadap kaum perempuan banyak dipengaruhi oleh mitos dan aneka stereotif negatif yang bersumber dari pengaruh-pengaruh sosio-budaya yang merugikan perkembangan status dan diri perempuan itu dapat diubah atau dihilangkan.

Untuk itu memang penting adanya suatu peraturan perundang-undangan dalam mengupayakan penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan.

-----◀◀o00o▶▶-----

¹⁵ Saparinah Sadli, *Studi Wisata : Pengembangan dan Tantangannya*, suatu tulisan dalam buku, *Pembangunan Politik, Situasi Global dan Hak Asasi di Indonesia*, Kumpulan Esei Guna Menghormati Prof. Miriam Budiardjo, Penyunting Haris Munandar, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, halaman 193.